

Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas

Akhmad Soleh

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) DIY

e-mail: ppci_yogya@yahoo.com

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.1-30

Abstract

This study discusses the accessibility of university education in the four public universities in Yogyakarta; Indonesian Arts Institute (ISI), University of Gajah Mada (UGM), Yogyakarta State University (UNY), and State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga. Upto now, the disability groups have not got an equal access and the opportunity in a higher education. There are only a few students with disabilities that are accepted in Universities in Indonesia, because of physical limitations that would interfere the teaching-learning process in their classrooms. The research findings showed that the education systems in the UGM, Yogyakarta State University, and the ISI have a system of "integration", while at UIN has led to the inclusion system, that is "accommodative", and has the ability to service for persons with disabilities.

Keywords: *Accessibility, Disability, State Universities*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang aksesibilitas pendidikan di perguruan tinggi di empat perguruan tinggi negeri di Yogyakarta; yaitu Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Sampai saat, kelompok masyarakat yang menyandang disabilitas masih belum memperoleh persamaan dan kesempatan dalam mengakses pada pendidikan tinggi. Hanya sedikit mahasiswa penyandang disabilitas yang diterima pada Perguruan tinggi di Indonesia, karena keterbatasan fisik yang akan mengganggu proses belajar-mengajar di kelasnya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pendidikan di UGM, UNY, dan ISI memiliki sistem “integrasi”, sedangkan di UIN telah memiliki sistem inklusi, yang “akomodatif”, dan mampu memberi layanan mahasiswa penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Aksesibilitas, Disabilitas, Perguruan Tinggi Negeri*

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan bagian dari institusi-institusi sosial yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dalam rangka mengemban misi tersebut, perguruan tinggi berpedoman pada “Tiga Pilar Pembangunan Pendidikan,” yaitu, *pertama*, pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. *Kedua*, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dan, *ketiga*, peningkatan manajemen pendidikan, akuntabilitas, dan citra publik.¹ Ketiga pilar ini merupakan pedoman dalam membangun dan mengembangkan dunia perguruan tinggi agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai agen perubahan sosial.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah soal aksesibilitas. Supriyoko, mengklasifikasi problematika di perguruan tinggi ke dalam tiga masalah. *Pertama*, masalah kuantitas. Sampai saat ini, banyak anggota masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan perguruan tinggi, akan tetapi karena terkendala keterbatasan maka keinginan tersebut tidak pernah dapat terealisasi. *Kedua*, masalah kualitas. Persoalan kualitas menjadi masalah yang paling krusial bagi perguruan tinggi di Indonesia. Meskipun jumlahnya ribuan, dilihat dari aspek kualitas hanya sedikit perguruan tinggi yang masuk kategori berkualitas baik. Jika diukur dengan kualitas standar internasional, hanya ada tiga perguruan tinggi di Indonesia yang selalu masuk peringkat lima ratus besar perguruan tinggi terbaik di dunia, yaitu ITB, UGM, dan UI. *Ketiga*, masalah aksesibilitas. Kemudahan untuk mengenyam pendidikan tinggi banyak mengalami hambatan.² Persoalan aksesibilitas tidak hanya menyangkut masalah biaya yang sangat tinggi, tetapi juga peraturan-peraturan perguruan tinggi yang terkadang menjerat salah satu kelompok masyarakat sehingga tidak bisa mengakses pendidikan di perguruan tinggi.

Bagaimana dengan kelompok masyarakat penyandang disabilitas³ yang identik dengan keterbatasan fisik, tetapi berkeinginan menempuh pendidikan tinggi?. Bagi

¹ Suparlan, “Empat Pilar Pembangunan Pendidikan”, dikutip dari Website: www.suparlan.com tanggal 20 Mei 2010.

² Ki Supriyoko, “Perspektif PTN Berbentuk Badan Hukum Milik Negara”, dalam *SKH Suara Pembaharuan*, edisi 10 Juli 2004.

³ Istilah ini sebagai pengganti dari istilah “penyandang cacat”, berdasarkan naskah kesepakatan peserta workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI pada tanggal 29 Maret - 1 April 2010 di Grand Setiabudi Bandung. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan disahkan dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2011.

sebagian besar masyarakat, eksistensi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari sivitas akademika perguruan tinggi di Indonesia mungkin menjadi fenomena baru. Sampai saat ini, dalam kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh persamaan dan kesempatan di dalam mengakses pendidikan tinggi. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya. Mereka masih menyimpan asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu mengikuti program perkuliahan karena keterbatasan fisik mereka yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar di kelas.

Berdasarkan temuan Dedi Muhammad Sidiq, di Yogyakarta terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum menunjukkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas.⁴ Mereka belum bisa menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari sivitas akademiknya karena berbagai alasan, misalnya, antara lain, mereka belum siap menyediakan fasilitas yang menunjang proses belajar-mengajar bagi penyandang disabilitas dan menyangsikan kemampuan akademik mereka karena keterbatasan fisik yang melekat.

Beberapa perguruan tinggi menggunakan instrumen tertentu sebagai cara untuk menolak calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas, seperti melalui brosur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Di dalam brosur tersebut tercantum aturan atau persyaratan “tidak cacat tubuh atau ketunaan lain” bagi calon mahasiswa baru. Juga brosur PMB yang mensyaratkan “calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas untuk memilih jurusan yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi.” Dengan demikian, (calon) mahasiswa penyandang disabilitas tidak bebas memilih jurusan yang mereka inginkan sesuai bakat dan minatnya. Ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun kasus ini terkadang diakhiri dengan permintaan maaf dari perguruan tinggi, tetap saja masih menimbulkan pertanyaan: Jika tidak ada protes dan demonstrasi dari penyandang disabilitas, apakah peraturan dan kebijakan tersebut akan dianulir? Di sini terlihat jelas bahwa perubahan peraturan atau kebijakan bukan suatu *political will* dari pemangku kepentingan di perguruan tinggi, melainkan karena adanya desakan dari bawah (penyandang disabilitas).⁵

Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan keseriusan serta komitmen pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas, diperlukan kebijakan yang memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi mereka untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut dapat diklasifikasikan

⁴ Dedi Muhammad Sidiq, “Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,” dalam Sekar Ayu Aryani (ed.), *Desain Pembelajaran Sensitif Difabel*, (Yogyakarta: IIS PPS UIN, 2007), hlm. 13-15.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14-15.

ke dalam dua bentuk.⁶ *Pertama*, kebijakan yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang memberikan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam kebijakan internasional *Declaration of Human Rights* (1989), *Convention on the Rights of the Child* (1989), *Life Long Education—Education for All* (Bangkok, 1991), *Dakkar Statement* (1990), *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities* (Resolusi PBB Nomor 48/46 Tahun 1993), *Salamanca Statement* (1994), *The Four Pillars of Education* (Unesco, 1997), *ASEAN Pacific Decade for Disabled* (Biwako, 2002), *Deklarasi Bukit Tinggi* (2005), dan *The Convention on The Human Rights of Person with Disabilities* (Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006). Sedangkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan nasional tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 31 Ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3, Pasal 5, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. UU Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 7 tentang Penyandang Cacat.

Kedua, kebijakan yang berbentuk sikap pemerintah dalam mendukung terselenggaranya pendidikan bagi penyandang disabilitas, terutama pejabat yang mengurus pendidikan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Kebijakan ini terdiri dari dua macam, yaitu: 1) berupa sikap resmi, misalnya berbentuk Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor: 380/e.C8/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 atau Surat Keputusan Menteri Agama yang berkaitan dengan pendidikan penyandang disabilitas, unit-unit yang menangani penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang ketunaan; 2) berupa sikap tidak resmi, misalnya komentar atau pernyataan Menteri Pendidikan atau Menteri Agama melalui media massa yang berkaitan dengan persamaan dan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui.⁷

Kedua kebijakan tersebut di atas belum bisa diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari fasilitas dan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi, misalnya: a) bagi mahasiswa tunanetra belum tersedia buku-buku literatur Braille atau buku digital (*digital book*), kalkulator elektronik, komputer suara (*program jaws*), kamus elektronik (*meldict*), printer Braille, termofrom, mesin ketik Braille, dan *voice syntesier*; b) bagi mahasiswa tunarungu, belum tersedia fasilitas seperti OHP, LCD, dan layar serta penerjemah bahasa isyarat (*interpreter sign language*) dan pentransfer suara menjadi tulisan; c) bagi mahasiswa tunadaksa, belum tersedia

⁶ Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24-25.

⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

fasilitas pengondisian bangunan gedung yang aksesibel sesuai dengan standar bangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, mulai dari kamar mandi, tangga, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, jalur pedestrian, selasar/*ramp*, dan tempat parkir.⁸

Pusat Data Statistik Indonesia Tahun 2005 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berjumlah 43.210 orang, terdiri dari usia anak-anak dan dewasa.⁹ Jumlah penyandang disabilitas yang berusia antara 19-35 tahun sebanyak 8.582 orang.¹⁰ Jumlah ini merupakan usia anak lulus SMU/SMK dan usia untuk menempuh pendidikan tinggi. Marjuki, Staf Badan Penelitian Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY, dalam penelitiannya di Yogyakarta menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang telah berhasil menempuh pendidikan tinggi dari jenjang diploma hingga pascasarjana (S3) berjumlah 321 orang. Menurut survei organisasi sosial kecacatan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Propinsi DIY tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas yang sedang menempuh pendidikan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta berjumlah 98 orang, baik disabilitas tunanetra, tunadaksa maupun tunarungu.¹¹

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi aksesibilitas pendidikan bagi kalangan penyandang disabilitas di perguruan tinggi negeri di DIY dengan fokus kajian pada empat Perguruan Tinggi Negeri yaitu UGM, UIN, UNY, dan ISI. Penyandang disabilitas dibatasi pada tiga golongan yaitu tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Dengan pendekatan fenomenologi dan kebijakan pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu memotret kebijakan PTN terhadap kelompok penyandang disabilitas. Hal ini penting sebab aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya pemberdayaan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan media paling strategis dan *powerfull* bagi penyandang disabilitas untuk lebih mandiri, berdaya, dan mampu merancang-bangun sejarah masa depan mereka sendiri. Dalam penelitian ini, hanya dibatasi pada lingkup disabilitas pada tiga golongan: tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa.

Konsep Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Terdapat lima istilah yang digunakan untuk menyebut “Orang Berkelainan” (Disabilitas) yaitu *pertama*, penyandang cacat. *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* (WHO, 1980), ada tiga definisi berkaitan

⁸ Lihat Akhmad Soleh, “Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat,” *Tesis* pada PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁹ Pusat Data Statistik Indonesia Tahun 2005 tentang Dokumen Daftar Penyandang Cacat.

¹⁰ Sumber data dari Dinas Sosial Propinsi DIY Tahun 2009.

¹¹ Hasil survei DPD Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Propinsi DIY Bulan September 2011.

dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.”¹² Menurut penulis, definisi ini dan istilah “penyandang cacat” itu bukan karena konsepnya yang salah, melainkan karena pilihan kata yang dipergunakan untuk mewakili konsep (cacat) tidak tepat.

Kedua, istilah difabel. Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB), istilah “*diffabled*” diperkenalkan, yang kemudian diindonesiakan menjadi “difabel”. Istilah “*diffabled*” sendiri merupakan akronim dari “*differently abled*” dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*”.¹³ Bagi masyarakat Yogyakarta pada umumnya, dan khususnya kalangan LSM, istilah “difabel” sangat populer sebagai pengganti sebutan penyandang cacat, karena dianggap lebih ramah dan menghargai daripada sebutan “cacat”. Di samping lebih ramah, istilah “difabel” lebih egaliter dan memiliki keberpihakan, karena *different ability* berarti “memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja mereka yang memiliki ketunaan yang “memiliki kemampuan yang berbeda”, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan yang berbeda.

Ketiga, istilah orang berkebutuhan khusus. Istilah “orang berkebutuhan khusus” (*persons with special needs*) memiliki pengertian yang sangat luas dan pertama kali dicantumkan dalam dokumen kebijakan internasional dalam pernyataan *Salamanca* dan Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia tentang pendidikan berkebutuhan khusus.¹⁴ Pada paragraf ketiga Pendahuluan Kerangka Aksi dinyatakan bahwa kebutuhan

¹² Biro Hukum Depsos RI, Undang-Undang RI No.4 Tahun 1997.

¹³ Didi Tarsidi, *Penyandang Disabilitas Istilah Pengganti Penyandang Cacat*, dalam Kartunet.com: <http://www.kartunet.com>. Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2011.

¹⁴ *Dokumen Salamanca* di Spanyol tahun 1994 diselenggarakan oleh Unesco.

khusus itu meliputi anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik maupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah kelompok lain yang tidak beruntung. Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kecacatan hanyalah merupakan salah satu dari banyak penyebab kebutuhan khusus. Penyandang ini dalam usia sekolah disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi ataupun fisik. Di dalamnya termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan.¹⁵

Keempat, istilah penyandang ketunaan. “Penyandang Ketunaan” berasal dari kata “tuna”, yaitu dari bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya secara spesifik, misalnya istilah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita.¹⁶ Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandanginya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kata tuna digunakan juga untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik, misalnya istilah tunawisma, tunasusila, dan tunalaras. Akan tetapi, kata tuna tidak lazim digunakan untuk mengacu pada barang yang rusak, tidak seperti kata cacat yang dapat digunakan untuk mengatakan, misalnya, “sepatu ini cacat”.

Kelima, istilah penyandang disabilitas. Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka diadakan Semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komnas HAM. Dari forum ini munculah istilah baru, yaitu “Orang dengan Disabilitas,” sebagai terjemahan dari “*Persons with Disability*”. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas.”¹⁷ Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”.

¹⁵ “Wikipedia Kamus Ensiklopedia”, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/anak_berkebutuhan_khusus tanggal 22 Desember 2011.

¹⁶ Tarsidi, *Penyandang Disabilitas Istilah*.

¹⁷ Lihat, Saharuddin Daming, “Pelebagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat” *Makalah Semiloka*, tidak diterbitkan, 2009).

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Pemahaman dan Pandangan terhadap Penyandang Disabilitas

Seseorang yang mengalami peristiwa kecacatan dan penyebab terjadinya kecacatan secara individu disebut dengan teori “tragedi pribadi kecacatan”.¹⁸ Sementara bagaimana seseorang yang mengalami kecacatan itu harus menjalani kehidupannya, harus bekerja, bersekolah, harus pergi, apa jenis layanan yang harus mereka terima, dan bagi janin dalam kandungan (yang sudah diketahui cacat), apakah harus hidup atau tidak, semua masalah ini tidak bisa dijawab secara individual maupun secara medis, karena kecacatan adalah masalah sosial yang berkaitan dengan segala unsur yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, Mike Oliver mengemukakan cara pandang terhadap penyandang disabilitas dengan teori “*social model*” seperti yang ditulis dalam makalahnya, yaitu:¹⁹

“This is that disability is a social state and not a medical condition. Hence medical intervention in, and more importantly, control over disability is inappropriate. Doctors are trained to diagnose, treat and cure illnesses, not to alleviate social conditions or circumstances... Disability as a long-term social state is not treatable and is certainly not curable.”

Kemudian Peter Coleridge²⁰ mengadopsi teori tersebut yang diformulasikan ke dalam tiga pandangan terhadap disabilitas, yaitu model tradisional, model kedokteran, dan model sosial. Model tradisional adalah model yang dikonstruksi oleh agama dan budaya. Ada agama tertentu dan budaya yang menganggap bahwa disabilitas sebagai bentuk hukuman. Mereka yang cacat dianggap memiliki dosa besar, kotor, dan tercela. Meskipun pandangan seperti ini sudah tidak dominan lagi, di beberapa tempat pandangan seperti ini masih berlaku. Sementara itu, pandangan medis beranggapan bahwa disabilitas hanyalah sebuah isu medis, dan oleh karena itu, pendekatannya pun juga bersifat medis. Masalah disabilitas dikaitkan dengan persoalan abnormalitas. Mereka yang cacat dianggap sebagai abnormal, dan oleh

¹⁸ Mike Oliver, “The Individual and Social Models of Disability”, *Paper*, presented at Joint Workshop of the Living Option Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians, 1990. Diunduh dari Wikipedia.org/wiki/Mike-oliver (Disability-advocat) tanggal 11 Juni 2013 pukul 10.15 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Coleridge, *Penyandang Cacat, Pembebasan*, hlm. 286-287.

karena itu, perlu dikoreksi, diluruskan, dan disembuhkan. Pandangan tradisional dan medis sama-sama cenderung menganggap masalah disabilitas sebagai masalah pribadi masing-masing penyandang cacat, tanpa dikaitkan dengan keseluruhan bangunan sosial-kemasyarakatan. Pandangan ini menggiring pada individualisasi masalah kecacatan, yaitu memandang disabilitas sebagai masalah individual dan tidak dikaitkan dengan konteks dan struktur sosial yang lebih luas.

Berbeda dengan kedua pandangan di atas, pandangan sosial beranggapan bahwa masalah disabilitas tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang luas. Pandangan tradisional dan medis dianggap tidak memberdayakan kelompok penyandang disabilitas. Dalam pandangan sosial, penyatuan kelompok disabilitas dengan masyarakat berarti proses memberdayakan mereka dalam rangka menundukkan rintangan-rintangan sosial, bukan dalam rangka normalisasi, perawatan, atau pengobatan. Pemberdayaan dalam model sosial juga dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Tidak hanya kelompok disabilitas yang secara individu diberdayakan agar dapat mentransendensi situasi-batas (baca: rintangan sosial), tapi ruang publik pun juga harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi kelompok penyandang disabilitas untuk mengaksesnya, termasuk di dalamnya adalah mengakses pendidikan.

Teori penyandang disabilitas yang diformulasi oleh Coleridge berguna untuk mengetahui sejauhmana pandangan para pimpinan perguruan tinggi terhadap penyandang disabilitas, apakah pandangan-pandangan mereka lebih dekat pada pandangan tradisional, medis, ataukah pandangan sosial. Pandangan pimpinan perguruan tinggi tersebut sangat menentukan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi. Jika mereka memiliki perspektif tradisional dan medis terhadap penyandang disabilitas maka sangat mungkin akses mereka terhadap pendidikan tinggi terbatas. Sebaliknya, jika mereka memiliki perspektif sosial, maka peluang penyandang disabilitas untuk mengakses dan menikmati dunia perguruan tinggi semakin terbuka.

Pola Penanganan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Terdapat tiga pola dalam menangani pendidikan bagi penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan di Indonesia.

a. Sekolah Luar Biasa (Segregasi)

Sekolah luar biasa (*special school*) adalah pendidikan yang menyediakan desain/setting khusus, seperti kelas khusus, sekolah khusus, dan sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan. Sekolah ini sering kali

hanya ditujukan bagi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Pendidikan semacam ini tidak selalu memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena salah satu kelemahannya adalah pendidikan setting segregasinya, yaitu isolasi dan hilangnya kesempatan berbagi dengan teman sebaya dan belajar satu sama lain tentang perilaku dan keterampilan yang relevan.²¹

Tujuan pendidikan luar biasa secara khusus bertujuan: *pertama*, agar anak berkelainan memahami kelainan yang dideritanya dan kemudian menerimanya sebagai suatu keadaan yang harus dihadapi. *Kedua*, agar anak berkelainan menyadari bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat, warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. *Ketiga*, agar anak berkelainan berdasarkan kemampuan yang ada padanya sesuai dengan hak dan kewajibannya berusaha dan berjuang menutup dan mengisi kekurangan yang ada padanya agar menjadi warga negara yang mandiri, tidak bergantung pada bantuan dan pertolongan orang lain dan pemerintah. *Keempat*, agar anak berkelainan memiliki pengetahuan dan keterampilan (sesuai dengan kelainannya) sehingga dapat mencari nafkah dengan pengetahuan dan keterampilannya. *Kelima*, agar anak berkelainan pada akhirnya dapat bergaul dengan masyarakat tanpa perasaan rendah diri dan agar dapat menghargai keagungan Tuhan Yang Maha Esa.²²

b. Pendidikan Integrasi

Pendidikan integrasi adalah integrasi siswa penyandang disabilitas ke dalam taman sekolah reguler dan telah dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang berbeda-beda. Anak penyandang disabilitas yang mengikuti kelas atau sekolah khusus (SLB) dipindahkan ke sekolah reguler ketika anak penyandang disabilitas dianggap siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler. Anak penyandang disabilitas sering ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsian dan pengetahuannya, bukan menurut usianya.

Adapun macam-macam model integrasi adalah, *pertama*, integrasi dalam acara kebudayaan tertentu. *Kedua*, integrasi fisik di mana siswa penyandang disabilitas hanya terlihat. Misalnya, siswa penyandang disabilitas ditempatkan di kelas reguler bersama-sama dengan siswa non-disabilitas tanpa perhatian ekstra terhadap kebutuhan akademis dan sosialnya. *Ketiga*, partisipasi yang sistematis atau sporadis bagi siswa penyandang disabilitas tertentu atau untuk

²¹ Berit Johnson, dkk. (ed.), *Education Special Needs Education and Introduction*, terj. Susi SR, (Bandung: PPS UPI, 2004), hlm. 42-43.

²² S. A. Bratanata, *Pengertian-Pengertian Dasar dalam PLB*, hlm.16-17.

pelajaran tertentu di kelas reguler tertentu, misalnya, dalam kegiatan musik, keterampilan, dan olah raga. *Keempat*, partisipasi reguler di kelas reguler untuk mata pelajaran tertentu. *Kelima*, pada prinsipnya, partisipasi penuh dalam kelas reguler, tetapi harus meninggalkan kelas untuk mendapatkan pelatihan khusus di kelas khusus sehingga ketinggalan sebagian kegiatan kelas. *Keenam*, kadang-kadang siswa penyandang disabilitas melakukan kegiatan tersebut sebagai pengganti ekstrakurikuler, akibatnya anak penyandang disabilitas kehilangan kesempatan untuk aktivitas pilihan atau interaksi sosial.²³

Dari keenam model di atas, prinsip utamanya adalah bahwa anak penyandang disabilitas harus menyesuaikan diri dengan ketentuan sistem dan aktivitas kelas reguler. Dalam keadaan demikian, anak sering dianggap spesial dan kadang-kadang aneh, di samping itu anak-anak yang berkebutuhan khusus sering dianggap dan merasa sebagai “tamu” di kelas reguler. Mereka akan merasa sekadar diberi izin untuk berada di dalam kelas tanpa hak penuh sebagai bagian dari kelas reguler.²⁴

c. Pendidikan Inklusif

Pola pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama.²⁵ Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Staub dan Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak yang menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apa pun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.²⁶

Sementara itu, Sapon-Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler sama seperti teman

²³ Johnson, dkk. (ed), *Education Special Needs Education*, hlm. 46-47.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 46-47.

²⁵ Dikutip dari <http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/12/Sekolah-Inklusi-318599.html> diunduh pada tanggal 12 Desember 2011.

²⁶ Edi Purwanta, “Revitalisasi Program Studi PLB dalam Menghadapi Program Inklusif,” *Makalah*, diunduh dari <http://Staf.UNY.ac.id/sites/default/files/131411084/Revitalisasi%20PLB%20menghadapi%20inklusi.pdf> tanggal 1 Februari 2012.

seusianya.²⁷ Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam hal sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama dengan anak yang lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.²⁸ Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Dengan demikian, inklusi adalah sebuah filosofi pendidikan dan sosial. Dalam inklusi, semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apa pun perbedaan mereka. Dalam pendidikan ini berarti semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang sosial-ekonomi, suku, budaya atau bahasa, agama atau jenis kelamin, menyatu dalam sekolah komunitas yang sama. Pendidikan inklusif berkenaan dengan aktivitas memberikan respons yang sesuai pada adanya perbedaan dari kebutuhan belajar yang baik. Ia merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespons keragaman siswa dan memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman dengan keragaman dan melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar daripada sebagai problem.

²⁷ John O'Neil, "Can Inclusion Work? A Conversation with Jim Kauffman and Mara Sapon Shevin," dalam buku *Educational Leadership the Inclusive School* (1994), hlm. 7-11.

²⁸ Sekolah Bintang Bangsaku, "Prinsip-prinsip Pembelajaran di Sekolah Inklusi-Tunalaras," Diunduh dari <http://bintangbangsaku.com/artikel/prinsip-prinsip-pembelajaran-di-sekolah-inklusi-tunalaras> tanggal 6 Februari 2012.

Lebih lanjut, inklusi adalah cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasa diterima dan dihargai. Prinsip inklusi mendorong setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran, mengusahakan lingkungan belajar di mana semua siswa dapat belajar secara efektif dan bersama-sama. Dengan demikian, tidak ada siswa yang akan ditolak atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak bisa memenuhi standar akademis yang ditetapkan. Meskipun, pada sisi yang lain beberapa orang tua merasa khawatir kalau anak-anak mereka yang memiliki kecacatan akan menjadi bahan ledekan atau digoda oleh lingkungan sekitarnya.²⁹

Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. *Pertama*, model inklusi penuh (*full inclusion*). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. *Kedua*, model inklusi parsial (*partial inclusion*). Model ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *full out* dengan bantuan guru pendamping khusus.³⁰ Sementara filosofi dan prinsip-prinsip pendidikan inklusi ada empat, yaitu *pertama*, inklusi adalah isu hak asasi dan kesetaraan (*equality*), bukan semata-mata isu pendidikan khusus. *Kedua*, inklusi adalah menghargai bahkan merayakan perbedaan (*celebrating the differences*) siswa dalam keragaman identitas dan kebutuhan belajar mereka. *Ketiga*, inklusi bertujuan bukan untuk mengarusutamakan peserta didik ke dalam sistem yang tidak diubah. Sebaliknya, inklusi bertujuan mengubah sistem agar bisa memenuhi kebutuhan semua peserta didik. *Keempat*, inklusi harus berbasis masyarakat. Artinya, sebuah institusi pendidikan yang inklusif merefleksikan bagaimana komunitas di sekitarnya. Dengan kata lain, sebuah sistem yang inklusif bisa terwujud hanya melalui terbentuknya masyarakat yang inklusif dan demokratis.³¹

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusi*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2010), hlm. 3-5.

³⁰ Lihat George S. Morrison, *Early Childhood Education Today*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2009), hlm. 462. Ada yang menyatakan bahwa dalam inklusi tidak terdapat adanya model. Yang perlu ditekankan dalam inklusi adalah filosofi dan semangat yang dimiliki. Dengan demikian, penerapan pendidikan inklusif di masing-masing negara akan berbeda-beda. Lihat misalnya dalam milis (*mailing list*) Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional. Julia Maria van Tiel, salah seorang anggota milis tersebut, mengemukakan beberapa contoh pelaksanaan pendidikan inklusif di beberapa negara. Untuk lebih jelasnya, lihat tulisan Julia Maria Van Tiel, "Pembinaan Pendidikan Inklusif", dalam <http://groups.yahoo.com/group/ditplb/message/130>, 18 April 2011.

³¹ Ro'fah, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi*, hlm. 13-14.

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Pendidikan Tinggi

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997³² tentang penyandang cacat, yang dimaksud aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat dan lansia³³ guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sementara dalam CRPD³⁴ (*The Convention on the Human Right of Persons with Disabilities*) Pasal 9 Ayat 1 tentang aksesibilitas, dinyatakan bahwa dalam rangka memungkinkan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka negara-negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Langkah-langkah yang di dalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi: a) bangunan, jalan, transportasi, dan fasilitas lainnya, baik di dalam ruangan termasuk sekolah maupun perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja; b) informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat. Sementara pada Ayat 2, negara-negara pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: a) mengembangkan, menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik; b) menjamin bahwa lembaga swasta yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi penyandang cacat; c) menyelenggarakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan berkaitan dengan persoalan aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang cacat; d) menyediakan tanda-tanda dalam tulisan Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami pada bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik; e) meningkatkan bentuk bantuan dan mediasi, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat yang profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik; f) meningkatkan bentuk-bentuk

³² Departemen Sosial RI, Biro Hukum, UU Nomor 4 Tahun 1997.

³³ Definisi ini juga tercantum dalam Permen Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3), HWPCI, himpunan peraturan perundang-undangan pada aksesibilitas bangunan dan transportasi umum bagi penyandang cacat dan lansia.

³⁴ Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 61/106 dan secara terbuka Menteri Sosial RI turut menandatangani pada tanggal 30 Maret 2007, dan konvensi ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang cacat. Konvensi ini diterbitkan oleh Dirjen Multilateral Departemen Luar Negeri dengan judul *Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat* (2008).

bantuan dan dukungan lainnya yang tepat bagi penyandang cacat untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; g) memajukan akses bagi penyandang cacat akan informasi dan teknologi dan sistem komunikasi terbaru, termasuk internet; h) memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem tersebut dapat diakses dengan biaya seminimal mungkin.³⁵

Kemudian dalam merancang lingkungan dan bangunan tentunya melibatkan banyak faktor pertimbangan termasuk estetika, pilihan teknik, isu-isu lingkungan, masalah keamanan, dan biaya. Pada umumnya desain lingkungan, bangunan, fasilitas, dan alat-alat yang digunakan itu dibuat dan dirancang hanya untuk "rata-rata" pengguna saja, dalam arti tidak mempertimbangkan bahwa yang akan menggunakan nantinya adalah orang dengan ukuran tinggi badan, tangan panjang, postur tubuh, dan bentuk fisik yang berbeda-beda, serta orang yang mempunyai keterbatasan mobilitas, audio, dan visual. Sementara itu, pendekatan "universal design", menurut *Center for Universal Design (CUD)*, desain universal³⁶ adalah desain produk dan lingkungan untuk dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa perlu adaptasi atau rancangan khusus. Universal desain berawal dari penelitian ergonomi untuk merancang fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Timothy Nugent (ketua tim peneliti) pada tahun 1949 di University of Illinois Urbana Champaign dan kemudian standar desain tersebut diterbitkan pada tahun 1960.³⁷

Desain universal mengacu pada ide-ide spektrum luas yang dimaksudkan untuk menghasilkan bangunan, produk, dan lingkungan yang inheren, dapat diakses oleh orang tua, orang non-disabilitas, dan penyandang disabilitas. Istilah "desain universal" diciptakan oleh arsitek Ronald L. Mace.³⁸ Yang menyatakan bahwa "*Universal design means simply designing all products, building and exterior spaces to be usable by all people to the greatest extent possible.*"³⁹

³⁵ Kemensekneg RI, *Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107 Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, hlm. 9.

³⁶ Universal desain mengacu pada Antropometri, yaitu pengetahuan yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia (ukuran, berat, volume) dan karakteristik khusus lain dari tubuh (ruang gerak), yang relevan dengan perancangan alat-alat/benda-benda yang digunakan manusia dan/atau pengaturan stasiun kerja. Sumber universal desain ini diambil dari: Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, Teknik Industri, ITB).

³⁷ Disunting dari wikipedia ensiklopedi bebas: <http://www.wikipedia.org>. Diunduh pada tanggal 5 Juni 2013 pukul 17.00 WIB.

³⁸ Ronald L Mace adalah seorang visioner dan seorang advokat universal desain. Dia meninggal di rumahnya di Raleigh, NC, pada tanggal 29 Juni 1998. Lihat, Ronald L. Mace, *Accessible Environments: Toward Universal Design* (New York: Van Nostrand Reinhold, 1991).

³⁹ *Ibid.* Dikutip dari Yusita Kusumarini & Tri Noviyanto Puji Utomo, "Analisis Penerapan Konsep 'Desain Universal' pada Sayembara Perancangan ITB J. Vis." *Art & Des.* Vol. 2, No. 1, 2008, hlm. 85-98.

Desain universal menggambarkan konsep tentang cara merancang produk dan lingkungan yang dibangun agar menjadi estetis dan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang, terlepas dari usia, kemampuan atau status kehidupan. Desain universal adalah suatu pendekatan terhadap desain produk dan lingkungan, termasuk instruksi, yang memperhitungkan berbagai kemampuan, kecacatan, latar belakang ras dan etnis, kemampuan membaca, usia, dan karakteristik lain dari tubuh manusia.⁴⁰ “*Universal design is an approach to design that incorporates products as well as building features and elements which, to the greatest extent possible, can be used by everyone.*”⁴¹

Story⁴² menyebutkan setidaknya ada tujuh prinsip dalam desain universal. *Pertama, equitable use*, yaitu desain yang dapat digunakan secara wajar oleh semua orang dengan variasi kemampuannya dan tidak menstigmakan penggunaannya. *Kedua, flexibility in use*, yaitu desain yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin. *Ketiga, simple and intuitive use*, yaitu desain yang cara penggunaannya mudah dimengerti, tanpa tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa tertentu. *Keempat, perceptible information*, yaitu desain yang mengomunikasikan atau mengakomodasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, dan dekat dengan kondisi ambang dan atau kemampuan sensor pengguna. *Ke lima, tolerance for error*, yaitu desain yang meminimalkan dampak dan konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru. *Keenam, low physical effort*, yaitu desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha kekuatan fisik minimal (tidak melelahkan). *Ketujuh, size and space for approach and use*, yaitu desain dengan terapan ukuran dan ruang yang mudah (cukup) untuk pencapaian, dan dapat digunakan tanpa batasan ukuran, postur, dan mobilitas pengguna.

Prinsip-prinsip tersebut di atas berlaku umum untuk segala bidang rancangan, baik arsitektur, interior, produk, maupun layanan utamanya yang berupa fasilitas publik. Secara khusus, prinsip-prinsip tersebut juga bisa diterapkan untuk fasilitas orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Dalam dunia pendidikan tinggi, prinsip-prinsip tersebut adalah untuk

⁴⁰ Disunting dari *Universal Design of Instruction*, by Sheryl Burgstahler, Ph.D (Adapted from publication *Universal Design Instruction: Definition, Principles, Guidelines, and Examples*), hlm. 1. <http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Universal/> di download tanggal 01 Juni 2013.

⁴¹ Ronald Mace, *Universal Design: Housing for the Lifespan of All People* (North Carolina State University, 2000).

⁴² Molly Follete Story, *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities*, (North Carolina State University, 1998). Di sini penulis mengutip pemikiran Story dari tulisan Yusita Kusumarini dan Tri Noviyanto Puji Utomo, “Analisis Penerapan Konsep ‘Desain Universal’ pada Sayembara Perancangan ITB J. Vis. Art & Des. Vol. 2, No. 1, 2008, hlm. 85-98.

memudahkan dalam mengakses lingkungan bangunan kampus dan mengakses proses pembelajaran.

Kebijakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi

Sebagai bagian dari institusi sosial yang bergerak dalam lingkup pendidikan, lembaga pendidikan tinggi memiliki aturan-aturan atau norma-norma yang diderivasi dari visi dan misinya. Visi merupakan filosofi dasar yang menggerakkan sivitas akademika untuk bergerak ke arah yang dituju. Ia dikonseptualisasi berbasis analisis internal dan eksternal.

Bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi, dibutuhkan peraturan yang eksplisit yang memiliki tujuan untuk mengakomodir pendidikan bagi penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas dapat dimasukkan pada peraturan-peraturan umum yang sudah dirumuskan oleh pimpinan perguruan tinggi, yang bisa berupa Surat Keputusan rektor yang mengacu pada peraturan internasional dan peraturan nasional tentang penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan.

a. Institut Seni Indonesia (ISI)

Rumusan visi ISI adalah, “ISI Yogyakarta sebagai perguruan tinggi seni yang unggul, berwawasan kebangsaan, demi memperkaya nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan perkembangan zaman.” Sedangkan misinya adalah: 1) Menyiapkan lulusan yang bermoral, kreatif, tangguh, unggul, dan memiliki jiwa kewirausahaan; 2) Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan dan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi; 3) Mengembangkan kerjasama antarlembaga secara berkelanjutan; 4) Memantapkan tata kelola dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Dalam menyelenggarakan pendidikannya, ISI memiliki tujuan, “Menghasilkan insan-insan akademik/professional yang kreatif, produktif, sebagai seniman Indonesia yang mendunia, yang memiliki kematangan jiwa dan kepribadian, serta tanggap terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat dan perkembangan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.”⁴³

Dalam melaksanakan aktivitas pendidikannya, ISI mengacu pada buku panduan tahun 2009-2014 yang disusun oleh tim penyusun yang diketuai oleh Dr. M. Agus Burhan. Buku petunjuk akademik ini disusun berdasarkan

⁴³ ISI, *Buku Panduan Strata Satu ISI 2009-2014*, Yogyakarta, hlm. 5.

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dari segi isi, buku panduan akademiknya berisikan gambaran umum ISI Yogyakarta, pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di fakultas, lembaga, dan kelembagaan. Tentang peraturan yang berkaitan dengan mahasiswa penyandang disabilitas, pimpinan ISI mengatakan bahwa peraturan yang khusus menyangkut mahasiswa penyandang disabilitas belum ada.⁴⁴ Ketika penulis melakukan kroscek dengan beberapa staf, dosen, dan mahasiswa penyandang disabilitas, mereka mengatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas. Seorang dosen jurusan Desain Interior juga menegaskan hal yang sama.⁴⁵

Observasi penulis di Fakultas Seni Rupa Prodi Desain Interior, ditemukan pengembangan mata kuliah yang berkaitan dengan aksesibilitas ruang dan tata letak perabotan bagi publik, termasuk penyandang disabilitas, yaitu yang dinamakan mata kuliah “Ergonomi”. Salah satu dosen Prodi Desain Interior menyatakan:

“Di Interior ada mata kuliah Ergonomi, yaitu tentang aksesibilitas, intinya semua orang bisa memakai termasuk penyandang disabilitas, misalnya merancang meja, kursi, disesuaikan dengan umur orang sekian atau orang dengan kecacatan harus disesuaikan dengan perkembangan manusia pemakainya menjadi nomor satu. Jadi Ergonomi semacam aksesibilitas *human sector*, menyerasikan alat dan pengguna. Jadi mahasiswa dididik untuk merancang ruang”.⁴⁶

Jadi, mahasiswa dan dosen jurusan Desain Interior mengenal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dari mata kuliah yang di pelajari di jurusan tersebut.

b. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Rumusan visi UNY adalah, “Pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan”. Sedangkan misinya adalah, “Mendidik manusia dan masyarakat Indonesia dengan, *pertama*, menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang

⁴⁴ Wawancara dengan Pimpinan ISI tanggal 20 Desember 2012.

⁴⁵ Wawancara dengan dosen Desain Interior tanggal 10 Februari 2012.

⁴⁶ Wawancara dengan dosen Prodi Desain Interior tanggal 10 Februari 2012.

didukung bidang non-kependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketakwaan, kemandirian, dan kecendikiaan. *Kedua*, menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global. *Ketiga*, menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Produk kebijakan pendidikan UNY berupa peraturan akademik. Ketika ditanyakan tentang produk kebijakan khusus yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, pimpinan UNY mengatakan bahwa tidak ada secara khusus mengenai penyandang disabilitas. Kebijakan dituangkan dalam peraturan akademik yang mengacu pada UU HAM, *education for all*, dan Sisdiknas.

Dari hasil survei dan penelusuran ke fakultas-fakultas, penulis tidak menemukan unit pelayanan khusus atau pusat studi khusus atau program dari universitas yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Ketika melakukan survei ke Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PLB, penulis hanya menemukan satu program kerja yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, bukan program kerja universitas, fakultas, atau jurusan, melainkan program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan PLB (HIMA Jurusan PLB).⁴⁷ Program kerja HIMA PLB yang disusun untuk periode 2011-2012 terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan tahunan. Program kerja yang telah disusun dan berkaitan dengan penyandang disabilitas untuk periode ini adalah: 1) belajar bersama mahasiswa termasuk juga mahasiswa penyandang disabilitas lintas angkatan dengan tujuan untuk memahami penyandang disabilitas; 2) pelatihan bahasa isyarat untuk umum; 3) diskusi pendidikan inklusi; 4) kunjungan edukasi ke SLB Sragen dan ke RC Solo; 5) pengabdian masyarakat (Baksos) di Dlingo dengan melakukan komunikasi terhadap orang tua dari anak berkebutuhan khusus; 6) mengkoordinasi komunitas-komunitas penyandang disabilitas di bidang seni dalam kegiatan “pagelaran”; 7) peringatan HIPENCA dengan mengadakan “*Difabel Fair*”, dan beberapa kegiatan lainnya seperti pentas seni bagi ABK, merasakan

⁴⁷ HIMA jurusan PLB adalah organisasi kemahasiswaan universitas yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kepengurusan organisasi mahasiswa ini berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY Nomor 53 Tahun 2012.

menjadi disabilitas dengan menutup mata sambil berjalan naik sampai ke lantai tiga atau menutup telinga sambil menonton film, untuk masyarakat kampus di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan tujuan untuk menumbuhkan empati terhadap penyandang disabilitas; dan 8) mengadakan forum komunikasi keluarga orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Program tersebut telah dikonsultasikan kepada pimpinan universitas dan telah disetujui Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.⁴⁸

c. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Fenomena serupa juga ditemukan di UGM. Visi UGM adalah, “Menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dengan dijiwai Pancasila mengabdikan kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Sedangkan misinya dibagi menjadi dua, yaitu misi umum dan misi khusus. Misi umum adalah, “Melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis riset”. Sedangkan misi khususnya adalah: 1) meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berkelas dunia, beridentitas kerakyatan serta membangun sosio-budaya Indonesia; 2) menuntaskan transisi UGM menjadi universitas yang mandiri dan mempunyai tata kelola yang baik (*good university governance*). Dalam mendirikan lembaga pendidikan tinggi, UGM memiliki tujuan, yaitu: 1) menjadi universitas riset kelas dunia yang beridentitas kerakyatan dan berakar pada sosio-budaya Indonesia; 2) menjadi universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (*good university governance*).⁴⁹

Hasil survei dan penelusuran ke fakultas-fakultas, penulis menemukan satu lembaga yang berada di gedung jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UGM (secara struktur tidak ada kaitannya dengan universitas maupun fakultas). Lembaga tersebut bergerak dalam bidang pengembangan desain universal dan advokasi masalah-masalah aksesibilitas bangunan bagi penyandang disabilitas yang diberi nama CUDD (*Center for Universal Design and Diffability*). Fokus kegiatan lembaga ini adalah, *pertama*, mengembangkan satu mata kuliah yang berbasis pada masalah universalitas desain yang akan terus dikembangkan, baik metode maupun metodologinya sesuai dengan perkembangan. *Kedua*, promosi dan advokasi dengan cara mengembangkan pilot-pilot proyek serta melakukan proses-proses pendampingan dan advokasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan *counter-partner* dalam mengembangkan masalah-masalah aksesibilitas dan universal desain.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PLB tanggal 3 Mei 2012.

⁴⁹ Diunduh dari <http://www.ugm.ac.id> tanggal 2 Oktober 2011.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Ikaputra tanggal 13 Januari 2012.

Adapun kecenderungan desain universal yang dilakukan dan dikembangkan oleh CUDD adalah desain untuk aksesibilitas fisik semata.

d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN)

UIN merupakan institusi pendidikan tinggi yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan dalam aktualisasi yang sejuk, seimbang, dan visioner dengan menghargai perbedaan dan pluralitas.⁵¹ Rumusan visi UIN adalah, “Menjadi universitas yang unggul dalam bidang akademik, profesional, efisien, efektif, dan akuntabel untuk memajukan peradaban bangsa.” Sedakan misinya adalah: 1) mengembangkan sumber daya akademik universitas untuk peningkatan kualitas penelitian, pembelajaran, dan pengembangan masyarakat; 2) mengembangkan sistem manajemen dan kelembagaan universitas yang sehat dan harmonis; 3) memperluas jaringan kerjasama secara kreatif dan inovatif untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam menjalankan pendidikannya, UIN merumuskan kebijakan mutu sebagai tujuannya, yaitu “Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mampu mengembangkan integrasi-interkoneksi studi keislaman dan keilmuan serta menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.”⁵²

Dalam upaya menciptakan pelaksanaan akademik yang kondusif guna memenuhi standar mutu akademik, UIN merumuskan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang disusun dalam buku pedoman akademik. Buku ini memberikan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan akademik perguruan tinggi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 164i Tahun 2011 tentang Revisi Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011.

Setelah penulis menelaah surat keputusan di atas, dari segi landasan hukum penulis tidak menemukan peraturan internasional maupun nasional yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai acuan dirumuskannya peraturan atau kebijakan tersebut. Dari segi isi peraturan, penulis menemukan satu bab aturan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, yaitu aturan terdapat pada Bab VI tentang layanan bagi mahasiswa difabel, yang berbunyi, “UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai universitas inklusif menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi mahasiswa difabel,

⁵¹ Dikutip dari prakata Prof. Dr. H. Musa Asy’ari dalam *leaflet* brosur Penerimaan Mahasiswa Baru 2011.

⁵² Diunduh dari www.uinsuka.ac.id tanggal 20 Januari 2012.

yaitu: 1) pusat studi dan layanan difabel dengan fasilitas multimedia bagi difabel netra, 2) perpustakaan multimedia untuk mahasiswa difabel netra (tersedia di *blind-corner*), 3) al-Qur'an Braille (30 juz), 4) dosen yang sensitif terhadap kebutuhan khusus mahasiswa difabel, yaitu lebih komunikatif dan lebih proaktif (*affirmative action*); 5) gedung dan ruang yang secara terus-menerus diusahakan untuk mudah diakses, 6) masalah teknis yang terkait dengan layanan terhadap difabel diatur tersendiri oleh fakultas/unit masing-masing.⁵³

UIN Sunan Kalijaga mempunyai Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Lembaga ini berstatus non-struktural dan bernaung di bawah koordinasi Pembantu Rektor III yang menangani Bidang Kemahasiswaan. PSLD ini dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 130 Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang pembentukan dan pengembangan lembaga non-struktural di lingkungan UIN. Mekanisme pengelolaan pusat studi ini, seperti lembaga non-struktural lainnya, dengan dibentuk kepengurusan yang bekerja selama satu tahun periode, dan setelahnya masa kerja kepengurusan diperbaharui dengan SK Rektor terbaru. Saat ini, sampai penelitian ini berlangsung, PSLD dikelola oleh Ibu Ro'fah, M.A. berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 055c/Ba.O/A/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2011-2012.

Pengelolaan PSLD terdiri dari dua departemen, yaitu Departemen Manajemen Pusat dan Departemen Manajemen Jasa. Yang pertama menangani unit administrasi, memfasilitasi tugas-tugas administrasi, memperbaiki website, mengatur jadwal dan mengawasi Departemen Manajemen Layanan, yang meliputi sekretaris, spesialis website, pengawas jadwal, manajemen jasa, dan supervisor. Unit Advokasi berfokus pada promosi hak-hak penyandang cacat melalui artikel, tindakan sosial, peristiwa, dll. Contoh fungsinya meliputi penulis, penyelenggara aksi sosial atau peristiwa, dan *fundraiser*. Unit Sumber Daya Manusia mengelola relawan, proses perekrutan dan menyelenggarakan pusat kursus. Contoh fungsi ini meliputi Manajer dan Supervisor Kegiatan Relawan. Unit Pemeliharaan Fisik membutuhkan perawatan dari peralatan, perbaikan, dan setiap tugas-tugas lain yang terkait untuk menjaga agar *center* itu terorganisir. Contoh fungsi ini termasuk spesialis komputer, pusat pemeliharaan, dan supervisor.

Departemen manajemen jasa/layanan terdiri dari ujian dan unit program yang mengawasi administrasi ujian bagi mahasiswa penyandang disabilitas

⁵³ UIN Sunan Kalijaga, *Buku Pedoman Akademik Tahun 2011*, hlm. 37.

(membaca, menulis, dll.). Relawan membaca buku teks dan bahan pustaka penelitian untuk mahasiswa dengan gangguan penglihatan. Mereka menuliskan informasi yang didiktekan oleh mahasiswa dengan gangguan fisik atau visual dan menyediakan bantuan tutorial kecil perorangan dan kelompok dalam berbagai mata pelajaran untuk satu atau beberapa mahasiswa dengan penyandang cacat. Contoh fungsinya meliputi ujian fasilitator, pustaka, penulis catatan, dan tutor. Unit perpustakaan dan bimbingan memfasilitasi penggunaan perpustakaan dengan mengambil buku, jurnal, dan artikel bagi mahasiswa dengan gangguan fisik atau visual. Relawan memberikan bantuan dalam mengorientasi kampus bagi mahasiswa tunanetra. Contoh fungsinya meliputi asisten perpustakaan dan pendampingan. Adaptasi satuan bahan membuat e-Book untuk memfasilitasi aksesibilitas bahan akademik bagi mahasiswa tunanetra. Relawan menerjemahkan dokumen dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau dari Indonesia ke Braille. Mereka mendaftar buku pelajaran dan bahan-bahan penelitian pada *tape*. Contoh fungsinya meliputi pembuatan e-Book, penerjemahan, dan pembacaan (*reading*).

Adapun visi PLSD adalah, “Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana hambatan fisik dan sikap dihapus sehingga mahasiswa penyandang disabilitas dapat mencapai potensi akademis mereka. Untuk memberikan kesadaran konsisten dalam universitas dan pada komunitas yang lebih luas dari kebutuhan untuk pemerataan kesempatan dalam segala hal kehidupan, sehingga mahasiswa penyandang disabilitas memenuhi dan menikmati bekerja dan menjalani kehidupan independen.” Sedangkan misinya adalah, “Untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa penyandang disabilitas dalam menghadapi kebutuhan individu, mendorong kemandirian dan pemberdayaan, dan tetap menghormati persyaratan akademisi universitas.”⁵⁴

Program kegiatan yang direncanakan oleh PLSD bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di UIN adalah, “Akses membaca dan advokasi di lingkungan kampus serta menginisiasi pada tataran kebijakan yang lebih tinggi.”⁵⁵

Analisis Peraturan terhadap Penyandang Disabilitas di Empat Perguruan Tinggi

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan,

⁵⁴ www.pslduin.co.id

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua PLSD tanggal 15 Februari 2012.

dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.⁵⁶ Jika visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang umum, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret (*stretch goals*).⁵⁷

Menelaah kebijakan pendidikan di UNY, ISI, dan UGM, mulai dari visi, misi, dan tujuan pendidikannya, belum ditemukan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Di UNY dan ISI yang berbentuk “peraturan akademik” dan di UGM berbentuk ART, semuanya belum mengacu pada undang-undang nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Juga tidak terdapat pasal/bab yang mengatur kebutuhan aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Di ART UGM, soal kebijakan tersebut hanya terdapat satu pasal yang mengakomodir kebutuhan aksesibilitas fisik bangunan bagi penyandang disabilitas yang tercantum, yaitu pada Bab XVII Pasal 102 Ayat (1) tentang Rencana Induk Kampus (RIK).

Di dalam struktur organisasi akademiknya, UNY, UGM, dan ISI tidak ditemukan biro/unit/pusat layanan yang menangani kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas, begitu juga program yang dirumuskan oleh mereka. Hasil survei penulis ke masing-masing kampus, tidak ditemukan program yang mengakomodir kebutuhan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, sehingga keberadaan mereka di sana tidak terdata oleh pihak administrasi akademik kampus.⁵⁸ Jadi, pada realitasnya, visi, misi, dan tujuan pendidikan UNY, UGM, dan ISI serta dalam struktur organisasi maupun program universitas, belum mencerminkan terakomodirnya kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, di sana (UNY dan ISI) tidak terdapat keberpihakan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, atau dengan kata lain belum menunjukkan sensitivitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Di UGM, memang ada keberpihakan dan sensitivitasnya terhadap mahasiswa penyandang disabilitas meskipun hanya sedikit. Hal tersebut tentu akan memengaruhi aktivitas mahasiswa penyandang disabilitas yang meliputi proses pembelajaran, pelaksanaan ujian, dan urusan akademik atau administrasi serta penggunaan gedung sarana atau fasilitas lain di lingkungan ketiga kampus tersebut. Akibatnya, mereka akan mengalami hambatan dan ketidaknyamanan dalam kegiatan pendidikannya.

⁵⁶ H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 140.

⁵⁷ Dikutip dari Tilaar dan Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 146. Lihat Victor K. Fung, William K. Fung, Yorán Wind, *Competing in a Flat World* (2007), hlm. 108.

⁵⁸ Wawancara dengan mahasiswa tunarungu Fakultas Ilmu Budaya tanggal 21 Februari 2012.

Selanjutnya, sebelum menelaah kebijakan pendidikan UIN, penulis akan menelaah perumusan visi dan misinya. Sampai saat ini, rumusan visi dan misi UIN belum mencerminkan kebutuhan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun, penulis menemukan “core values” yang ditawarkan oleh pimpinan periode sekarang terhadap calon mahasiswa.

“Core values” yang dimaksud di atas adalah *integratif-interkoneksi*, yakni sistem keterpaduan dalam pengembangan akademik, manajemen, kemahasiswaan, kerjasama dan entrepreneurship. Lalu *inklusif-continuous improvement*, yakni bersifat terbuka, akuntabel, dan komitmen terhadap perubahan serta keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa UIN mempunyai sistem pembelajaran yang terpadu (integrasi) dan terbuka untuk menerima kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan dengan menyesuaikan pada kondisi perkembangan kebutuhan aksesibilitas pendidikan, khususnya bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Adapun kebijakan pendidikan UIN yang berbentuk pedoman akademik sebagai produk dari kebijakan, dari segi landasan hukum dalam perumusan peraturan akademik tersebut, belum mengacu pada undang-undang nasional maupun internasional yang telah diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah sebagai acuan kebijakan. Akan tetapi, dari segi isi peraturan akademik tersebut, UIN mempunyai sistem pembelajaran yang terpadu (integrasi) dan terbuka untuk menerima kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan dengan menyesuaikan pada kondisi perkembangan kebutuhan aksesibilitas pendidikan, khususnya bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Yaitu, yang terdapat pada pedoman akademik Bab VI tentang layanan bagi mahasiswa difabel, yang berbunyi, “UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai universitas inklusif menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi mahasiswa difabel, yaitu: 1) pusat studi dan layanan difabel dengan fasilitas multimedia bagi difabel netra, 2) perpustakaan multimedia untuk mahasiswa difabel netra (tersedia di *blind-corner*), 3) al-Qur’an Braille (30 juz); 4) dosen yang sensitif terhadap kebutuhan khusus mahasiswa difabel: a. Lebih komunikatif dan b. Lebih proaktif (*affirmative action*); 5) gedung dan ruang yang secara terus-menerus diusahakan agar mudah diakses; 6) masalah teknis yang terkait dengan layanan terhadap difabel diatur tersendiri oleh fakultas/unit masing-masing.”⁵⁹

Mengenai susunan struktur organisasi dan tata kerja UIN, secara struktural penulis tidak menemukan unit khusus/layanan khusus yang menangani kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas yang dituangkan dalam struktur organisasi universitas tersebut. Akan tetapi, penulis menemukan layanan khusus berbentuk Pusat Studi dan Layanan Difabel (PLSD), di luar struktur organisasi universitas tersebut, yang dituangkan dalam SK Rektor Nomor 055c/Ba.O/A/2011 tentang

⁵⁹ UIN Sunan Kalijaga, *Buku Pedoman Akademik Tahun 2011*, hlm. 37.

pengangkatan pengurus pusat studi layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2011-2012. Di PSLD ini, terdapat program yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas, yaitu “Akses membaca dan advokasi di lingkungan kampus serta menginisiasi pada tataran kebijakan yang lebih tinggi.”⁶⁰ Dengan demikian, fenomena kebijakan UIN telah mengarah pada keberpihakan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas dan juga telah menunjukkan indikasi ke arah sensitivitas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Simpulan

Simpulan yang dapat dipaparkan dalam kajian ini adalah bahwa UNY dan ISI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, baik dari segi visi, misi, maupun tujuan pendidikan, serta struktur organisasi dan program universitasnya, belum mencerminkan aspek penting bagi kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas, yaitu aspek akomodasi. Karena itu, kebijakan pendidikan mereka, baik yang berupa regulasi maupun peraturan akademik yang dirumuskan, belum menunjukkan keberpihakannya terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Atau, dengan kata lain, belum menunjukkan “sensitivitas terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas”. Sementara UGM telah melakukan kebijakan pendidikannya dalam bentuk Anggaran Rumah Tangga (ART) meskipun masih sedikit aspek keberpihakan dan sensitivitasnya terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Adapun kebijakan pendidikan UIN secara non-struktural telah ada pelayanan khusus yang berupa Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) dengan program “Akses membaca dan advokasi tentang kepentingan dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan kampus serta menginisiasi pada tataran kebijakan yang lebih tinggi”. Kebijakan ini telah mengarah pada keberpihakan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas dan juga telah menunjukkan indikasi ke arah sensitivitas terhadap pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai perguruan tinggi negeri telah mengarah pada model perguruan tinggi yang “akomodatif”, yang ditunjukkan dengan, *pertama*, adanya peraturan yang berkaitan dengan kepentingan akademik penyandang disabilitas (peraturan akademik). *Kedua*, adanya unit layanan bagi penyandang disabilitas, yaitu Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD). *Ketiga*, adanya program “Akses Membaca” dan “Advokasi” bagi mahasiswa penyandang disabilitas. *Keempat*, adanya buku pedoman desain pembelajaran yang sensitif bagi penyandang disabilitas, meskipun belum dilaksanakan secara optimal. *Kelima*, adanya usaha dan komitmen untuk melakukan pengondisian sarana dan prasarana (bangunan dan

⁶⁰ Wawancara dengan Ketua PSLD tanggal 15 Februari 2012.

lingkungan) kampus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Dengan demikian sistem pendidikan di UGM, UNY, dan ISI bernuansa sistem “integrasi”, sedangkan di UIN telah menuju pada sistem inklusi.

Rujukan

- Aryani, Sekar Ayu (ed.), *Desain Pembelajaran Sensitif Difabel*, Yogyakarta: IIS Social Work PPS UIN SUKA, 2007.
- Biro Hukum Depsos RI, Undang-Undang RI No.4 Tahun 1997.
- Bratanata, S. A., (ed.), *Pengertian-Pengertian Dasar dalam Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Depdikbud, 1975.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusi*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2010
- Departemen Sosial RI, Biro Hukum, UU Nomor 4 Tahun 1997.
- Didi Tarsidi, *Penyandang Disabilitas Istilah Pengganti Penyandang Cacat*, dalam Kartunet.com:<http://www.kartunet.com>. Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2011.
- Dokumen Salamanca* di Spanyol tahun 1994 diselenggarakan oleh Unesco.
- Edi Purwanta, "Revitalisasi Program Studi PLB dalam Menghadapi Program Inklusif" *Makalah*, diunduh dari <http://Staf.UNY.ac.id/sites/default/files/131411084/Revitalisasi%20PLB%20menghadapi%20inklusi.pdf> tanggal 1 Februari 2012.
- Hasil survei DPD Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Propinsi DIY Bulan September 2011.
- <http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/12/Sekolah-Inklusi-318599.html> diunduh pada tanggal 12 Desember 2011.
- <http://www.ugm.ac.id> tanggal 2 Oktober 2011.
- Imron, Ali, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- ISI, *Buku Panduan Strata Satu ISI 2009-2014*, Yogyakarta, hlm. 5.
- John O'Neil, "Can Inclusion Work? A Conversation with Jim Kauffman and Mara Sapon Shevin," dalam buku *Educational Leadership the Inclusive School*, 1994.
- Johnson, Berit H., dkk. (ed.), *Pendidikan Berkebutuhan Khusus*, terj. Susi SR, Bandung: PPS UPI, 2004.

- Johnson, Berit H., dkk. (ed.), *Pendidikan Berkebutuhan Khusus*, terj. Susi SR, Bandung: PPS UPI, 2004.
- Julia Maria Van Tiel, “Pembenahan Pendidikan Inklusif”, dalam <http://groups.yahoo.com/group/ditplb/message/130>, 18 April 2011.
- Kemensekneg RI, *Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107 Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.
- Ki Supriyoko, “Perspektif PTN Berbentuk Badan Hukum Milik Negara”, dalam *SKH Suara Pembaharuan*, edisi 10 Juli 2004.
- Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan disahkan dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2011.
- Mace, Ronald L. *Accessible Environments: Toward Universal Design*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1991
- Mace, Ronald. *Universal Design: Housing for the Lifespan of All People*, North Carolina State University, 2000.
- Morrison, George S., *Early Childhood Education Today*, New Jersey: Pearson Education Inc., 2009.
- Musa Asy’ari dalam *leaflet* brosur Penerimaan Mahasiswa Baru 2011.
- Oliver, Mike, “The Individual and Social Models of Disability”, *Paper*, Presented at Joint Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians, 1990.
- Permen Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3), HWPCI, himpunan peraturan perundang-undangan pada aksesibilitas bangunan dan transportasi umum bagi penyandang cacat dan lansia.
- Pusat Data Statistik Indonesia Tahun 2005 tentang Dokumen Daftar Penyandang Cacat.
- Ro’fah, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.

- Saharuddin Daming, "Pelebagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat" *Makalah Semiloka*, tidak diterbitkan, 2009.
- Sekolah Bintang Bangsaku, "Prinsip-prinsip Pembelajaran di Sekolah Inklusi-Tunalaras," Diunduh dari <http://bintangbangsaku.com/artikel/prinsip-prinsip-pembelajaran-di-sekolah-inklusi-tuna-laras> tanggal 6 Februari 2012.
- Soleh, Akhmad, "Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat", *Tesis*, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Story, Molly Follete, *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities*, California: North Carolina State University, 1998.
- Suparlan, "Empat Pilar Pembangunan Pendidikan", dikutip dari Website: www.suparlan.com tanggal 20 Mei 2010.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY Nomor 53 Tahun 2012.
- Tarsidi, *Penyandang Disabilitas Istilah*.
- Tilaar dan Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 146. Lihat Victor K. Fung, William K. Fung, Yoran Wind, *Competing in a Flat World* (2007), hlm. 108.
- Tilaar, H. A. R., dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- UIN Sunan Kalijaga, *Buku Pedoman Akademik Tahun 2011*, hlm. 37.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang cacat www.uinsuka.ac.id tanggal 20 Januari 2012.
- Yusita Kusumarini & Tri Noviyanto Puji Utomo, "Analisis Penerapan Konsep 'Desain Universal' pada Sayembara Perancangan ITB J. Vis." *Art & Des*. Vol. 2, No. 1, 2008, hlm. 85-98.